

PERLINDUNGAN TERHADAP HAK PRIVASI MASYARAKAT SEBAGAI OBYEK DALAM PEMBERITAAN OLEH PERS

Anak Agung Ayu Agung Devi Anjani Jelantik, Fakultas Hukum Universitas
Udayana, E-mail: devi22anjani@gmail.com
Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
E-mail: dyah_satyawati@unud.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i08.p15>

ABSTRAK

Artikel ini bermaksud menganalisis pengaturan mengenai perlindungan hak privasi masyarakat sebagai objek dalam pemberitaan oleh pers dan upaya penyelesaian hukum dalam hal terjadi pelanggaran atas hak privasi tersebut dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers). Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil studi menunjukkan terdapat kekosongan norma dalam pengaturan hak privasi dalam UU Pers. Dalam hal terjadi pelanggaran hak privasi masyarakat sebagai objek dalam pemberitaan pers, maka dapat dilakukan upaya hukum melalui jalur non litigasi yang ditempuh melalui hak jawab dan hak koreksi. Jika hak jawab tidak dilayani, atau misalnya dilayani namun masih terjadi sengketa, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengadu kepada Dewan Pers. Dewan pers nantinya akan memberikan penilaian mengenai ada atau tidaknya pelanggaran kode etik. Dewan Pers juga akan menentukan bentuk rekomendasi penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi) baik secara pidana maupun perdata dalam hal ditemukan adanya pelanggaran etika.

Kata Kunci: *Perlindungan, Hak Privasi, Pers.*

ABSTRACT

This article aims to analyze the regulations regarding the protection of the public's right to privacy as an object in reporting by the press and legal resolution efforts in the event of a violation of that right to privacy by referring to Law Number 40 of 1999 concerning the Press (Press Law). This research applies normative legal research methods with statutory and conceptual approaches. The study results found a vacuum of norms regulating the Press Law's right to privacy. If there is a violation of the public's right to privacy as the object of press reporting, legal action can be taken through non-litigation means, which are taken through the right of reply and correction. If the right to reply is not served or is served, but a dispute continues, the party who feels aggrieved can complain to the Press Council. The Press Council will later provide an assessment regarding whether or not there has been a violation of the code of ethics. The Press Council will also determine the form of recommendations for resolving disputes through the courts (litigation) both criminally and civilly if an ethical violation is found.

Keywords: *Protection, Privacy Rights, Press.*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Adanya kemajuan teknologi terutama dalam bidang informasi di masa kini menjadikan data dalam berbagai jenis dan bentuk dapat diakses dengan mudah. Media massa memainkan peran penting berbagai bidang yang berfungsi sebagai alat

untuk memungkinkan orang bertukar ide dan informasi. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers (selanjutnya disingkat UU Pers), mendefinisikan pers sebagai “lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia”.

Kemudahan mendapatkan informasi apa pun dengan cepat merupakan salah satu keuntungan besar yang dirasakan masyarakat modern. Media massa di saat ini sangatlah diperlukan bagi kita, hampir setiap waktu masyarakat dapat dengan mudah mengaksesnya baik melalui surat kabar, majalah, televisi, hingga internet.¹ Pers menjadi bagian penting dari demokrasi saat ini karena kebebasannya dalam mencari, mengolah, dan menyebarkan informasi kepada masyarakat. Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya pers harus menghormati hak asasi setiap orang, karena itu dituntut pers yang profesional sehingga akan terjalin hubungan yang harmonis antara masyarakat dengan pers maupun terhadap pihak-pihak lain seperti pemerintah dan penegak hukum.² Namun dalam perkembangannya, kebebasan pers dinilai telah melewati batas dengan mempublikasikan berita yang menyudutkan bahkan memasuki wilayah pribadi seseorang. Pers kerap kali memperhatikan masalah pribadi seseorang, meskipun mungkin masih berkaitan dengan kepentingan umum. Meskipun informasi yang disajikan merupakan suatu kebenaran, penyebaran berita di media cenderung menyudutkan pihak yang terlibat yang berakibat pada ketidaknyamanan bahkan kerugian. Pers yang tidak menerapkan etika akan rentan melakukan kesalahan serta berpotensi menyebarkan informasi yang tidak akurat dan bias, menyentuh privasi, atau tidak menghargai sumber berita.³ Pers seolah-olah "lepas kendali" karena sering mengabaikan fungsi strategisnya sebagai lembaga kontrol sosial.⁴ Dalam beberapa kasus, pers tidak hanya melanggar privasi seseorang, tetapi bahkan menghancurkan nama baik seseorang.

Pemerintah mengeluarkan undang-undang sebagai wadah pengaturan mengenai pers yang dibuat untuk melindungi segala hal yang berhubungan dengan pers dan sebagai sarana terkait pertanggungjawaban atas apa yang diberitakan sebagai salah satu perwujudan kedaulatan rakyat.⁵ Dengan kata lain, kebebasan pers bukanlah kebebasan tanpa batas melainkan merupakan kebebasan yang bertanggung jawab dengan memperhatikan hukum dan undang-undang.⁶ Namun dalam undang-undang

¹ Wajong, Pretty Bella. “Perlindungan Hukum Bagi Wartawan Dalam Melaksanakan Tugas Dan Fungsi Terkait Dengan Kebebasan Pers Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999”. *Lex Et Societatis* 7, No. 2 (2018): 55.

² Metalianda, dkk. “Kebebasan Pers di Indonesia”. *Collegium Studiosum Journal* 2, No. 1 (2019): 24.

³ Lampiran Peraturan Dewan Pers Nomor 01/Peraturan-DP/X/2018 Tentang Standar Kompetensi Wartawan, hlm.9.

⁴ Sihombing, Theresia Romaito. “Kebebasan Dan Tanggung Jawab Pers Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers”. *Jurnal Lex Et Societatis* 7, No. 2 (2020): 141.

⁵ Pura, Margo Hadi dan Kartika, Raden Yulia. “Efektifitas Penerapan Prinsip Asas Praduga Tidak Bersalah Atas Penggiringan Opini Yang Dilakukan Perusahaan Pers Berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers”. *Jurnal Hukum Positum* 3, No. 1 (2018): 72.

⁶ Syafriadi. *Hukum Pers dalam Ketatanegaraan Indonesia* (Yogyakarta, Suluh Media, 2018), 5.

Pers sendiri tidak menyebutkan secara implisit mengenai perlindungan hak privasi masyarakat. Oleh karenanya, dapat dikemukakan adanya kekosongan norma dalam memberikan jaminan atas perlindungan hak privasi masyarakat.

Penulis dalam hal ini telah menelusuri beberapa karya tulisan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan perlindungan hak privasi. Salah satunya adalah tulisan dari Ai Permanasari dan Yohanes Hermanto Sirait dengan judul "Perlindungan Hak Privasi Anak Atas Pelanggaran Sharenting Oleh Orang Tua Di Indonesia".⁷ Tulisan tersebut pada intinya membahas mengenai batasan kekuasaan, hak dan kewajiban orang tua terhadap privasi anak serta bagaimana perlindungan hak privasi anak dari praktik *sharenting* orang tua.

Berdasarkan adanya pihak yang terlebih dahulu telah mempublikasikan karya tulisan ilmiah mengenai hak privasi, maka selanjutnya penulis merasa perlu melakukan suatu penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap masyarakat secara luas sebagai objek dalam pemberitaan yang telah dilanggar hak privasinya oleh pers. Mengingat terdapat perbedaan dalam permasalahan tersebut mendorong penulis untuk membuat penulisan karya ilmiah yang sangat relevan untuk dibahas dengan mengangkat judul "**PERLINDUNGAN TERHADAP HAK PRIVASI MASYARAKAT SEBAGAI OBYEK DALAM PEMBERITAAN OLEH PERS**".

1.2. Rumusan Masalah

Dengan mempertimbangkan latar belakang di atas, rumusan masalah penulisan artikel ini adalah :

1. Bagaimanakah pengaturan mengenai perlindungan hak privasi masyarakat sebagai objek dalam pemberitaan oleh pers dalam UU Pers?
2. Bagaimanakah upaya penyelesaian hukum terhadap pelanggaran hak privasi masyarakat sebagai objek dalam pemberitaan oleh pers menurut UU Pers?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak privasi masyarakat dalam pemberitaan oleh pers dalam UU Pers serta bagaimana penyelesaian hukum terhadap pihak yang dirugikan akibat pelanggaran hak privasi dalam pemberitaan oleh pers menurut UU Pers.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan melakukan penelusuran bahan hukum dengan cara meneliti sumber bahan hukum primer yaitu mengkaji dan menganalisa ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan (hukum positif) serta bahan hukum sekunder berupa literatur buku, hasil karya ilmiah serta pendapat sarjana (doktrin). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan guna menganalisis UU Pers dan instrumen hukum terkait serta pendekatan konsep yang menganalisis konsep hukum mengenai kebebasan pers dan hak privasi. Bahan hukum dilakukan melalui penelitian kepustakaan yang selanjutnya dianalisis secara deskriptif.

⁷ Permanasari, Ai dan Sirait, Tohanes Hermanto. "Perlindungan Hak Privasi Anak Atas Pelanggaran Sharenting Oleh Orang Tua Di Indonesia". *Jurnal Komunikasi Hukum* 7, No. 2 (2021).

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pengaturan Terkait Perlindungan Hak Privasi Masyarakat Sebagai Objek Dalam Pemberitaan Oleh Pers Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers

Secara konstitusional, negara melindungi privasi dan data masyarakat sebagaimana dijamin berdasarkan Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang menyatakan setiap orang berhak atas perlindungan diri, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dimilikinya dari ancaman ketakutan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang merupakan hak asasi mereka. Dengan demikian, semua pihak memiliki tanggung jawab untuk menghormati dan menjaga hak-hak pribadi seseorang.

Aturan mengenai prinsip-prinsip kebebasan pers diakomodir dalam Pasal 28 E Ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan "Setiap orang atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya". Ayat (3) ketentuan tersebut selanjutnya menjamin hak setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pasal 28 F UUD NRI 1945 menegaskan hak konstitusional setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi dalam rangka pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Hak ini mencakup hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan cara apa pun yang tersedia. Pembatasan atas kemerdekaan menyampaikan pikiran, baik secara lisan maupun tulisan, diatur dalam Pasal 28 J UUD NRI 1945 yang menyatakan sebagai berikut:

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Pers yang bebas dan bertanggung jawab merupakan komponen penting dari masyarakat demokratis dan negara serta pemerintahan yang demokratis.⁸ Pers memiliki tiga tanggung jawab yaitu menegakkan kebenaran, menghormati privasi orang atau subjek tertentu, dan mempertahankan prinsip bahwa apa yang diberitakan dapat dipertanggungjawabkan.⁹ Kebebasan pers tidaklah dalam artian kebebasan tanpa batas sebab pada kenyataannya pers mempunyai tanggung jawab sosial terhadap masyarakat sehingga dikenal dengan "kebebasan pers yang bertanggung jawab".¹⁰ Oleh karena itu tanggung jawab pers tidak dapat dipisahkan dari kebebasan pers dimana kebebasan bersifat terbatas bilamana berhadapan dengan kebebasan yang dimiliki orang lain, sehingga pers tidak bisa sekehendaknya memberitakan informasi tertentu. Dengan ini kebebasan pers mengharuskan pers menghormati hak pribadi orang lain.

⁸ Sanger, Risat. "Peran Pers dalam Mempengaruhi Pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2010." *Politico: Jurnal Ilmu Politik* 2, No. 6 (2015): 3.

⁹ Sunarto, S. "Sensitif Gender Dalam Liputan Media". *Jurnal Dewan Pers* Edisi 12 (2016): 7.

¹⁰ Rahmi. "Kebebasan Pers Dan Demokrasi di Indonesia". *Jurnal Komunikasi dan Kebudayaan* 6, No.1 (2019): 83.

Privasi (*privacy*) atau juga dikenal dengan *private space* dapat diartikan sebagai kesempatan bagi seseorang untuk menciptakan kesendirian. Warren dan Brandeis menyatakan bahwa : "*Privacy is the right to enjoy life and the right to be left alone and this development of the law was inevitable and demanded of legal recognition*" dengan terjemahan privasi adalah suatu hak setiap orang untuk menikmati hidup dan menuntut privasinya untuk dilindungi.¹¹ Adapun Alan Westin memberikan pengertian privasi sebagai "*Privacy is the claim of individuals, groups, or institutions to determine for themselves when, how, and to what extent information about them is communicated to others* dengan terjemahan privasi adalah klaim individu, kelompok, atau institusi untuk menentukan sendiri kapan, bagaimana, dan sejauh mana informasi tentang mereka dikomunikasikan kepada orang lain.¹²

Sebagai pedoman pelaksanaan kebebasan pers terdapat kode etik yang menyangkut norma atau aturan hidup yang diterapkan dalam masyarakat. Sebagaimana dalam Pasal 2 huruf b Kode Etik Jurnalistik menegaskan, Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik salah satunya adalah menghormati hak privasi.

Menurut Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik wartawan Indonesia harus selalu menguji informasi untuk memastikan bahwa informasi itu benar, tidak mencampurkan fakta dan pendapat yang menghakimi, memberikan ruang atau waktu pemberitaan secara proporsional kepada para pihak, dan menerapkan asas praduga tak bersalah yaitu dengan tidak menghakimi seseorang. Kode Etik Jurnalistik Wartawan Indonesia mengatur bagaimana media harus menggunakan otoritasnya, terutama dalam hal kehidupan pribadi orang sebagaimana di dalam Pasal 6 yang menyatakan bahwa wartawan Indonesia menghormati dan menjunjung tinggi kehidupan pribadi dengan tidak menyiarkan berita, tulisan, atau gambar yang merugikan nama baik atau perasaan susila seseorang, kecuali menyangkut kepentingan umum. Ketentuan tersebut berarti bahwa informasi yang diberitakan oleh pers tidak boleh merendahkan atau merugikan martabat, derajat, nama baik, atau perasaan susila seseorang. Namun hal tersebut dapat dikecualikan apabila tindakan yang dilakukan oleh seseorang itu membahayakan masyarakat atau nyawa orang lain.

Secara normatif, aspek demokratis pers diatur dalam UUD NRI 1945 dan UU Pers. Dalam penjelasan Pasal 4 Ayat (1) UU Pers ditegaskan bahwa kemerdekaan pers adalah kemerdekaan yang disertai kesadaran pentingnya penegakan supremasi hukum yang dilaksanakan oleh pengadilan, dan tanggung jawab profesi yang dijabarkan dalam Kode Etik Jurnalistik sesuai dengan hati nurani insan pers. Kemudian dalam Pasal 5 ayat (1) peraturan tersebut mewajibkan pers untuk memberikan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah. Penjelasan atas ketentuan tersebut yakni pers hanya diizinkan untuk memberitakan suatu informasi tanpa menghakimi atau membuat kesimpulan tentang kesalahan seseorang, terutama dalam kasus-kasus yang masih dalam proses peradilan, dan hanya dapat mempertimbangkan kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam pemberitaan yang disiarkan dan dipublikasikan.

¹¹ Rosadi, SD. *Cyber Law Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional dan Nasional* (Jakarta, Refika Aditama, 2015), 23.

¹² Yuniarti, S. "Perlindungan Hukum Data Pribadi Di Indonesia". *Jurnal Becoss* 1, No.1 (2019): 147- 154.

Undang-Undang Pers tidaklah secara spesifik mengatur mengenai perlindungan privasi. Sebagaimana tidak terdapat ketentuan yang menjelaskan secara menyeluruh apa itu hak privasi, sejauh mana orang dapat memanfaatkannya, apa saja yang membatasi penggunaan hak privasi, dan bagaimana pengecualian-pengecualian diberikan untuk pengungkapan privasi. Dengan ini menunjukkan adanya kekosongan norma dalam Undang-Undang Pers, padahal hak privasi merupakan suatu isu yang cukup kompleks dimana menyangkut harkat dan martabat serta kehormatan seseorang.

Globalisasi mempengaruhi kehidupan manusia secara signifikan, terutama dalam hal kemajuan teknologi, yang berdampak pada keterbukaan informasi di berbagai bidang, termasuk ekonomi, sosial, dan pribadi. Dalam hal ini, tentu tidak terlepas dari sarana komunikasi massa yang memiliki peran dan pengaruh besar yaitu pers sebagai industri komunikasi massa yang berfungsi dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat akan penerangan, hiburan, atau pengetahuan tentang peristiwa yang sedang atau akan terjadi di seluruh dunia. Ini dilakukan melalui media cetak seperti surat kabar, majalah, berita, dan jenis media lainnya, serta melalui media elektronik seperti radio, televisi, film, dan lain-lain. Tidak melanggar privasi adalah mematuhi hak untuk "sendiri" yang dimiliki individu, baik yang menjadi objek pemberitaan maupun yang menjadi narasumber. Menurut ketentuan Pasal 28 G ayat (1) UUD NRI 1945 hak privasi meliputi perlindungan diri pribadi (privasi), keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda (termasuk data pribadi).

Bentuk dari hak privasi salah satunya adalah data pribadi dimana merupakan suatu hal yang dimiliki oleh setiap orang yang juga merupakan sesuatu yang bersifat sensitif. Data pribadi seseorang kerap kali tersebar seperti contohnya pada pemberitaan baik di media cetak maupun media maya. Data yang berupa identitas, kode, simbol, huruf, atau angka penanda personal seseorang yang bersifat pribadi dan rahasia disebut "data pribadi".¹³ Kementerian Komunikasi dan Informatika mengatur definisi data pribadi sebagai semua data individu yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara terpisah atau digabungkan dengan informasi lainnya melalui sistem elektronik atau nonelektronik.¹⁴ Selain itu, data pribadi spesifik dapat didefinisikan sebagai informasi kesehatan, biometrik, genetika, orientasi seksual, kehidupan, pandangan politik, anak, keuangan pribadi, atau lainnya sesuai dengan undang-undang.¹⁵ Sejalan dengan Kode Etik Jurnalistik, Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat dalam pasal 9 ayat (1) menentukan bahwa sistem elektronik lingkup privat mengelola Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik secara aman, aman, dan bertanggung jawab.

Meskipun media massa berfungsi untuk menyebarkan informasi publik, privasi seseorang seringkali dilecehkan karena dianggap sensitif oleh orang lain atau badan hukum untuk kepentingan mereka sendiri atau pihak tertentu. Oleh karena itu, perlindungan hukum atas hak privasi merupakan persoalan penting yang tidak hanya mencakup perlindungan properti dan harta pribadi seseorang, namun juga bagaimana

¹³ Sautunnida, L. "Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia; Studi perbandingan Hukum Inggris dan Malaysia". *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 20, No.2 (2018): 369-384.

¹⁴ Pasal 1 angka 11 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik Lingkup Privat.

¹⁵ *Ibid.*, Pasal 1 angka 2.

upaya perlindungan hukum terhadap pengungkapan atau publikasi orang yang merupakan hal pribadi bagi mereka. Dengan ini perlindungan hak privasi menunjukkan bahwa individu memiliki hak untuk membagikan atau tidak membagikan hal-hal yang dianggap sebagai sesuatu yang bersifat pribadi baginya. Hal ini diatur di dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menentukan bahwa setiap orang berhak atas keutuhan pribadi, baik rohani maupun jasmani, oleh karenanya seseorang tidak boleh menjadi objek penelitian tanpa mendapat persetujuan dari orang itu.

3.2 Upaya Penyelesaian Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Privasi Masyarakat Sebagai Objek Dalam Pemberitaan Oleh Pers Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers

Dalam konteks etika jurnalistik, tidak melanggar privasi adalah mematuhi hak untuk sendiri yang dimiliki seseorang, baik yang menjadi objek pemberitaan maupun yang menjadi narasumber. Meskipun setiap warga negara memiliki hak penuh untuk memproses data pribadi, hak tersebut tidaklah tanpa batas dan dibatasi untuk kepentingan proses penegakan hukum dan kepentingan umum pemerintahan.¹⁶ Sebagaimana Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi memformulasikan bahwa hak-hak subjek data pribadi dikecualikan untuk :

- a. kepentingan pertahanan dan keamanan nasional;
- b. kepentingan proses penegakan hukum;
- c. kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara;
- d. kepentingan pengawasan sektor jasa keuangan, moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan negara; atau
- e. kepentingan statistik dan penelitian ilmiah.

Berita yang disiarkan dan dipublikasikan di media massa bukan hanya merupakan hasil kerja seseorang atau satu pihak di meja redaksi, oleh karena itu pertanggungjawabannya tidak ditujukan pada satu orang melainkan pada perusahaan pers. Pertanggungjawaban tersebut dikenal dengan pertanggungjawaban *Vicarious Liability* atau *Respondent Superior*¹⁷ yang menegaskan bahwa perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan karyawannya, mereka yang memperoleh mandat dari perusahaannya, atau setiap orang yang bertanggung jawab kepadanya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 18 ayat (2) dan (3) UU Pers.

Upaya penyelesaian hukum dalam hal terjadi pelanggaran hak privasi masyarakat sebagai objek dalam pemberitaan pers dapat ditempuh menggunakan dua jalur yakni non litigasi dan jalur litigasi.

a. Jalur Non Litigasi

Dalam pemberitaan oleh pers jika masalah muncul sebagai akibat dari pemberitaan tersebut yang berkaitan dengan masyarakat diselesaikan melalui pemberitaan pula, yaitu melalui hak jawab dan hak koreksi. Menurut Pasal 1 angka 11

¹⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 108/PUU-XX/2022 tanggal 4 April tahun 2023, hlm.18.

¹⁷ Mazjah, R. M. I. "Tanggungjawab Pers Nasional Sebagai Subjek Hukum Pidana Dalam Perspektif Tanggungjawab Korporasi". *Era Hukum-Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 16, No.2 (2018) : 202.

UU Pers hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk menanggapi atau menentang pemberitaan yang merugikan reputasinya. Sedangkan hak koreksi adalah hak setiap orang untuk memperbaiki informasi yang salah tentang dirinya dan orang lain¹⁸ sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 12 UU Pers. Hak jawab dan hak koreksi menunjukkan adanya tanggung jawab kepada masyarakat yang dirugikan oleh pers.

Pihak yang merasa dirugikan dapat menghubungi Dewan Pers jika hak jawab tidak dipenuhi atau dipenuhi tetapi masih terjadi sengketa. Menurut Pasal 15 ayat (2) UU Pers, fungsi Dewan Pers antara lain menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik dan memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atau kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers. Dewan Pers bertanggung jawab untuk menjaga etika jurnalistik dengan mengeluarkan kode etik jurnalistik, yang akan menjadi pedoman bagi semua orang yang bekerja dalam bidang jurnalistik, baik wartawan maupun perusahaan pers.¹⁹ Berdasarkan atas fungsinya untuk menegakkan dan mengawasi Kode Etik Jurnalistik dengan berlindung di balik gagasan kemerdekaan pers, Dewan Pers adalah lembaga masyarakat pers yang berfungsi untuk memastikan bahwa pers tidak melanggar hak masyarakat.²⁰

Pasal 9 Peraturan Dewan Pers Nomor 01/Peraturan-DP/VII/2017 Tentang Prosedur Pengaduan Ke Dewan Pers mengatur bahwa penanganan pengaduan dimulai dengan memberikan penjelasan tertulis kepada pengadu tentang rincian pengaduan, prosedur yang akan digunakan, dan hasilnya. Penanganan pengaduan kemudian dilakukan di Sekretariat Dewan Pers atau di lokasi lain yang ditetapkan oleh Dewan Pers. Proses pengaduan ditangani dalam waktu 14 hari kerja sejak diterima, dan perkembangan pengaduan akan diumumkan pada website Dewan Pers. Pasal 11 Peraturan Dewan Pers Nomor 01/Peraturan-DP/VII/2017 Tentang Prosedur Pengaduan Ke Dewan Pers mengatur terkait pengambilan keputusan, di mana Dewan Pers memeriksa bukti dan keterangan dari pihak yang mengadu sebelum membuat keputusan, dan kemudian menyelesaikan pengaduan melalui surat-menyurat, mediasi, atau adjudikasi. Jika tidak tercapainya kesepakatan, Dewan Pers akan mengeluarkan Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi melalui rapat pleno. Rekomendasi ini akan dikirim ke pengadu dan teradu dan diumumkan secara terbuka.

Setelah Dewan Pers menerima Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi, jika hasilnya menunjukkan bahwa tidak ada pelanggaran Kode Etik Jurnalistik atau Kepatuhan Tata Kerja Jurnalistik, maka kasus tersebut diselesaikan. Namun, jika Penilaian Dewan Pers menunjukkan bahwa artikel jurnalistik yang dikritik melanggar Kode Etik Jurnalistik, penyelesaian secara perdata atau pidana dapat dilanjutkan kepada penegak hukum di ranah litigasi. Apabila jurnalis atau redaktur melanggar kode etik, Dewan Pers akan memberikan sanksi, termasuk hak jawab, permintaan

¹⁸ Gede Andreano Prayogi, dkk. "Pengaturan Asas Praduga Tak Bersalah Terhadap Tersangka Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Pemberitaan Media Massa". *E-Journal Komunitas Yustisia* 4, No.2 (2021): 666.

¹⁹ Fuqoha, F., Firdausi, I. A., & Sanjaya, A. E. "Perlindungan Hukum Terhadap Intervensi Pemberitaan Dalam Kerangka Kemerdekaan Pers Nasional". *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 3, No.1 (2019): 75.

²⁰ Aziz, N. A. M., Fatimah, F., & Ahriani, A. "Kebebasan Pers Ditinjau dari Kode Etik Jurnalistik: Analisis Isi Pemberitaan Politik Pada Media Cetak Radar Sorong". *Al-Hikmah: Jurnal Dakwah dan Komunikasi* 1, No.1 (2021): 36.

maaf, dan kewajiban untuk mengikuti pelatihan jurnalistik.²¹ Pendapat, kesimpulan, dan keputusan Dewan Pers tidak bersifat legalistik, atau dengan kata lain tidak bersifat menghukum. Sebaliknya, pendapat, kesimpulan, dan keputusan tersebut bersifat anjuran, imbauan dan seruan yang bertujuan untuk memberikan pendidikan dan membantu pihak-pihak dalam industri pers dan masyarakat secara keseluruhan dalam melindungi kemerdekaan pers dari intervensi pihak lain sebagaimana diformulasikan dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a Undang-Undang Pers.²²

b. Jalur Litigasi

Upaya penyelesaian hukum di ranah litigasi dilakukan dengan menggunakan penerapan hukum secara hukum pidana dan penerapan hukum secara hukum perdata. Penerapan hukum secara pidana terkait pemberitaan yang dilakukan oleh pers dilakukan dengan ketentuan Pasal yang dilanggar dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Adapun delik-delik pers di antaranya:

- 1) Penghinaan (Bab XVI Penghinaan KUHP).
- 2) Pornografi (Pasal 282 dan 283 KUHP).
- 3) Keamanan Nasional dan Ketertiban Umum (Bab V Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum).

Jika dalam Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi menunjukkan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik atau bahkan adanya indikasi tindak pidana maka Dewan Pers menyerahkan kasus tersebut kepada Kepolisian untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan. Selanjutnya, jika masyarakat mengajukan aduan langsung kepada pihak kepolisian, maka kepolisian akan meminta pihak yang bersengketa untuk bertindak secara bertahap, mulai dari menggunakan hak jawab, koreksi, dan pengaduan ke Dewan Pers sebagaimana dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) Nota Kesepahaman Antara Dewan Pers dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 03/DP/Mou/III/2022 tentang Koordinasi Dalam Perlindungan Kemerdekaan Pers dan Penegakan Hukum Terkait Penyalahgunaan Profesi Wartawan. Namun, jika polisi menerima laporan dari masyarakat tentang sebuah kasus pemberitaan, mereka tidak dapat segera menindaklanjuti kasus tersebut sebagai delik pidana. Sebaliknya, mereka harus melakukan penyelidikan terlebih dahulu dan hasilnya harus dikomunikasikan dengan Dewan Pers untuk menentukan apakah tindakan tersebut merupakan tindak pidana atau melanggar Kode Etik Jurnalistik sebagaimana diatur dalam 5 ayat (2) Nota Kesepahaman Dewan Pers-Polri. Bilamana kelengkapan berkas perkara pemberitaan pers telah terpenuhi, maka perkara tersebut akan diserahkan kepada kejaksaan oleh pihak kepolisian. Adapun Tanggung jawab atas pemberitaan yang dinilai melanggar hak privasi tidak ditujukan pada satu orang melainkan pada perusahaan pers sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Pers menyatakan bahwa perusahaan pers yang melakukan pelanggaran diancam pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah).

²¹ Ginting, Antonio Rajoli. "Perlindungan Hak Moral Dan Hak Ekonomi Terhadap Konten Youtube Yang Dijadikan Sumber Berita (Protection Of Moral Rights And Economic Rights On The Youtube Content As The Source Of News)". *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14, No. 3 (2020): 594.

²² Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 38/PUU-XIX/2021 tanggal 27 Juli Tahun 2022, hlm.54

Pers yang melanggar etika pemberitaan dapat dihukum secara perdata dengan menerapkan sistem ganti rugi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 1365 dan 1372 yang menegaskan bahwa seseorang atau badan hukum dapat dimintai ganti rugi atas tindakan seseorang atau badan hukum lain.

4. Kesimpulan

Pengaturan terkait perlindungan hak privasi masyarakat sebagai objek dalam pemberitaan oleh pers diakomodir dalam Pasal 5 ayat (1) UU Pers namun tidak ada aturan yang menjelaskan secara menyeluruh apa itu hak privasi, sejauh mana orang dapat memanfaatkannya, apa saja yang membatasi penggunaan hak privasi dan bagaimana pengecualian diberikan untuk pengungkapan privasi. Sehingga terdapat kekosongan norma, maka masalah ini harus menjadi perhatian dikarenakan hukum harus membatasi kebebasan pers sehingga pemberitaan pers dapat dilakukan dengan tanggung jawab dan tidak mengganggu hak dan kebebasan orang lain.

Upaya penyelesaian hukum dalam hal terjadi pelanggaran hak privasi masyarakat sebagai objek dalam pemberitaan pers dapat dilakukan melalui dua jalur yakni non litigasi dan jalur litigasi. Jalur Non Litigasi ditempuh melalui hak jawab dan hak koreksi. Jika hak jawab tidak dilayani, atau dilayani namun masih terjadi sengketa maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengadu kepada Dewan Pers. Jika Dewan Pers menilai terjadi pelanggaran kode etik, maka akan direkomendasikan penyelesaian melalui peradilan (litigasi) baik secara pidana maupun perdata.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Rosadi, SD. *Cyber Law Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional dan Nasional* (Jakarta, Refika Aditama, 2015).

Sunarto, S. "Sensitif Gender Dalam Liputan Media". *Jurnal Dewan Pers* Edisi 12 (2016).

Syafriadi. *Hukum Pers dalam Ketatanegaraan Indonesia* (Yogyakarta, Suluh Media, 2018).

Jurnal

Aziz, N. A. M., Fatimah, F., & Ahriani, A. "Kebebasan Pers Ditinjau dari Kode Etik Jurnalistik: Analisis Isi Pemberitaan Politik Pada Media Cetak Radar Sorong". *Al-Hikmah: Jurnal Dakwah dan Komunikasi* 1, No.1 (2021).

Fuqoha, F., Firdausi, I. A., & Sanjaya, A. E. "Perlindungan Hukum Terhadap Intervensi Pemberitaan Dalam Kerangka Kemerdekaan Pers Nasional". *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 3, No.1 (2019).

Gede Andreano Prayogi, dkk. "Pengaturan Asas Praduga Tak Bersalah Terhadap Tersangka Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Pemberitaan Media Massa". *E-Journal Komunitas Yustisia* 4, No.2 (2021).

Ginting, Antonio Rajoli. "Perlindungan Hak Moral Dan Hak Ekonomi Terhadap Konten Youtube Yang Dijadikan Sumber Berita (Protection Of Moral Rights And Economic Rights On The Youtube Content As The Source Of News)". *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14, No. 3 (2020).

- Mazjah, R. M. I. "Tanggungjawab Pers Nasional Sebagai Subjek Hukum Pidana Dalam Perspektif Tanggungjawab Korporasi". *Era Hukum-Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 16, No.2 (2018).
- Metalianda, dkk. "Kebebasan Pers di Indonesia". *Collegium Studiosum Journal* 2, No. 1 (2019).
- Permanasari, Ai dan Sirait, Tohanes Hermanto. "Perlindungan Hak Privasi Anak Atas Pelanggaran Sharenting oleh Orang Tua di Indonesia". *Jurnal Komunikasi Hukum* 7, No. 2 (2021).
- Pura, Margo Hadi dan Kartika, Raden Yulia. "Efektifitas Penerapan Prinsip Asas Praduga Tidak Bersalah Atas Penggiringan Opini Yang Dilakukan Perusahaan Pers Berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers". *Jurnal Hukum Positum* 3, No. 1 (2018).
- Rahmi. "Kebebasan Pers dan Demokrasi di Indonesia". *Jurnal Komunikasi dan Kebudayaan* 6, No.1 (2019).
- Sanger, Riset. "Peran Pers dalam Mempengaruhi Pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2010." *Politico: Jurnal Ilmu Politik* 2, No. 6 (2015).
- Sautunnida, L. "Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia; Studi perbandingan Hukum Inggris dan Malaysia". *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 20, No.2 (2018).
- Sihombing, Theresia Romaito. "Kebebasan dan Tanggung Jawab Pers Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers". *Jurnal Lex Et Societatis* 7, No. 2 (2020).
- Wajong, Pretty Bella. "Perlindungan Hukum Bagi Wartawan Dalam Melaksanakan Tugas Dan Fungsi Terkait Dengan Kebebasan Pers Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999". *Lex Et Societatis* 7, No. 2 (2018).
- Yuniarti, S. "Perlindungan Hukum Data Pribadi Di Indonesia". *Jurnal Becoss* 1, No.1 (2019).

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik Lingkup Privat sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.
- Peraturan Dewan Pers Nomor 01/Peraturan-DP/X/2018 Tentang Standar Kompetensi Wartawan.
- Nota Kesepahaman Antara Dewan Pers dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 03/DP/Mou/III/2022 tentang Koordinasi Dalam Perlindungan

Kemerdekaan Pers Dan Penegakan Hukum Terkait Penyalahgunaan Profesi Wartawan.

Kode Etik Jurnalistik.

Putusan

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 38/PUU-XIX/2021 tanggal 27 Juli Tahun 2022.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 108/PUU-XX/2022 tanggal 4 April tahun 2023.